



PENETAPAN

Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Wayan Sentana**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 29-07-1977, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BR.Giri Sari Pecatu,Kel/Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kab.Badung Bali, sebagai **Penggugat I** ;
2. **Ni Nyoman Yustini**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 28-10-1982, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BR.Giri Sari Pecatu,Kel/Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kab.Badung Bali, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giovanni Melianus T., S.H., M.H., Med., C.L.A., Regina C.Cendrawati, S.H., dan Agrarinus Tefa, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat, Mediator dan Auditor Hukum Law Firm :GIOVANNI & ASSOCIATES” yang beralamat di Komplek Ruko. Ssetan Agung No.A-19, Jalan Raya Ssetan-Denpasar,Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, selanjutnya sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

- Chung Chan Ho**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Waribang Nomor : 11 x, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat I**;
- Ricky Yulianto**, laki-laki, Umur + 72 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kepundung Nomor : 47,Lingk. Kaliungu Klod, Kel/Desa : Dangin Puri, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat II**;
- Agus Kasanofa**, laki-laki, 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat dan bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Resimuka Barat IV/39,  
Banjar/Lingk.Manut Negara, Desa Tegal Kerta,  
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai

**Tergugat III;**

**I Putu Hamirtha, S.H**, Notaris dan PPAT, yang beralamat di Jalan  
Tukad Melangit Nomor: 5 Panjer, Kota Denpasar,  
sebagai **Tergugat IV;**

**Putu Giri Artha, S.H**, Laki-laki, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan  
bertempat tinggal di Banjar Belah, Kelurahan Luwus,  
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali,  
sebagai **Tergugat V;**

**I Gede Wirya Darma,S.H.,M.Kn**, selaku ahli waris Tn. I WAYAN  
DARMA WINATA,S.H.,(Alm) Notaris dan PPAT di  
wilayah Kabupaten Badung, beralamat di Jalan  
Bedahulu XXVI/ 2 A, Banjar/Lingkungan Praja Sari,  
Kelurahan Paguyangan, Kecamatan Denpasar  
Utara, Kota Denpasar, sebagai **Turut Tergugat I**

**Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali  
Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BADUNG**, yang berlamat di Jalan  
Dewi Saraswati Nomor : 3, Kel. Seminyak,  
Kabupaten Badung, sebagai **Turut Tergugat II;**

**Budiono,S.H.,M.H.,M.Kn**, Notaris dan PPAT,yang beralamat di Jalan  
Mertanadi Nomor : 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara,  
Badung, sebagai **Turut Tergugat III;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Desember  
2023, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat  
mencabut gugatannya sebagaimana terlampir di dalam berkas ;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan surat perihal pencabutan perkara Reg.Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps bahwa Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya tersebut yang dikarenakan adanya kekurangan pihak dalam surat gugatan, posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Para Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo. 1849-63*) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63*) ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H.,M.H. dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 9 Nopember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W, S.H.,M.H.

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Nyoman Sutrisna, S.H.

### Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;
- 2. Biaya Proses ..... : Rp100.000,00;
- 3.....B : Rp 271.000,00;
- biaya Panggilan ..... : Rp90.000,00;
- 4.....B : Rp40.000,00;
- biaya PNBPN panggilan..... : Rp10.000,00;
- 5.....B : Rp40.000,00;
- biaya Penggandaan Berkas ..... : Rp10.000,00;
- 6.....B : Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi..... :  
7. Biaya Materai ..... : Rp10.000,00;  
Jumlah : Rp551.000,00;  
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)